

RELEVANSI KEBIASAAN *PRAETER LEGEM* TERHADAP *TOROK* DALAM PERAYAAN EKARISTI DI MANGGARAI

Andreas Jama¹

STFT Widya Sasana Malang, jamaandreas355@gmail.com

Yohanes Endi²

STFT Widya Sasana Malang, yohanesendi82@gmail.com

Received
25 Mei 2024

Revised
8 Juni 2024

Accepted
9 Juni 2024

Abstract

This research pays attention to the practice of *torok* or *kepok* carried out by Catholics in Manggarai in the celebration of the Eucharist or holy mass. Indeed, the practice of *torok* or *kepok* is not done every time the Eucharist is celebrated. There are certain times of Eucharistic celebrations; for example, in major celebrations or during Thanksgiving masses, *torok* or *kepok* becomes a crucial and absolute thing to do. The purpose of this study is to find out about the relationship between the practice of *torok* or *kepok* in the celebration of the Eucharist with the canon law. The methodology used in this research is a literature study, where the author searched and collected information related to this research from various sources such as books, journals, newspapers, and the internet correlated with customs in the context of canon law. Some of these customs are *secundum legem*, *praeter legem*, and *contra legem*. This research found that *torok* in the Eucharistic celebration practised by the Catholics in Manggarai is an example or form of *praeter legem*. This means that the practice of *torok* in the Eucharistic celebration is a custom that is outside the provisions of canon law.

Keywords: *torok*, Eucharistic celebration, *praeter legem*, canon law, Manggarai Catholics.

Abstrak

Penelitian ini menaruh perhatian pada praktik *torok* atau *kepok* yang dilakukan oleh umat beragama Katolik di Manggarai dalam perayaan Ekaristi atau misa kudus. Memang, praktik *torok* atau *kepok* tersebut tidak dilakukan setiap kali perayaan ekaristi. Ada saat-saat perayaan ekaristi tertentu, misalnya dalam perayaan-perayaan besar atau ketika misa syukuran, *torok* atau *kepok* menjadi hal yang krusial dan mutlak dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara praktik *torok* atau *kepok* dalam perayaan Ekaristi tersebut dengan undang-undang gerejawi

atau hukum kanonik. Peneliti menggunakan studi literatur dengan mencari dan mengumpulkan informasi terkait penelitian ini dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, koran dan internet. Hasil studi literatur kemudian dikoralasikan dengan kebiasaan-kebiasaan dalam konteks undang-undang gerejawi atau hukum kanonik. Beberapa kebiasaan yang dimaksud adalah *secundum legem*, *praeter legem*, dan *contra legem*. Penelitian ini menemukan bahwa *torok* dalam perayaan Ekaristi yang dipraktikkan umat Katolik di Manggarai merupakan salah satu contoh atau bentuk dari kebiasaan *praeter legem*. Praktik *torok* dalam perayaan Ekaristi tersebut merupakan suatu kebiasaan yang berada di luar ketentuan hukum (kanonik atau gerejawi) universal.

Kata kunci: *torok*, perayaan Ekaristi, *praeter legem*, undang-undang gerejawi, umat Katolik Manggarai.

PENDAHULUAN

Perayaan Ekaristi atau misa kudus merupakan bagian yang sangat krusial dalam kehidupan umat beragama Katolik, khususnya Gereja Katolik Roma atau yang disebut Gereja Ritus Latin. Gereja Katolik Roma disebut sebagai Gereja Ritus Latin, karena ada juga Gereja Katolik Ortodoks atau yang dikenal dengan Gereja Ritus Timur. Kedua Gereja tersebut merupakan hasil perpecahan Gereja Katolik yang terjadi pada tahun 1054 dan yang dikenal dengan sebutan skisma Timur (Suharyo, 2009:21).

Dalam kehidupan Gereja Katolik Roma, perayaan Ekaristi menjadi bagian integral dan tidak terpisahkan dari perjalanannya di dunia. Perayaan Ekaristi memainkan peranan yang sangat istimewa dalam kehidupan Gereja Katolik setiap hari (Adon, 2022:47). Dalam konteks ini, perayaan ekaristi identik dengan Gereja Katolik Roma tersebut. Keidentikkan tersebut, mencapai wujud kesempurnaannya dalam pelaksanaan perayaan Ekaristi yang bersifat mutlak. Artinya, dalam kehidupan Gereja Katolik Roma, tidak

ada proses tawar-menawar untuk merayakan ekaristi. Tidak ada alasan yang kuat atau yang dapat diterima untuk tidak merayakan ekaristi, terutama pada saat-saat yang telah ditentukan. Hal tersebut terjadi karena perayaan Ekaristi tersebut memiliki keindahan tersendiri yang mungkin kurang disadari oleh umat Katolik yang merayakannya (Pareira, 2016:10).

Salah satu keindahan dari perayaan Ekaristi adalah tentang relasi persahabatan. Relasi persahabatan tersebut adalah antara manusia dengan Allah. Setiap orang yang menyadari relasi persahabatan tersebut, akan selalu merasa terpanggil untuk merayakan Ekaristi. Panggilan untuk merayakan Ekaristi tersebut merupakan suatu panggilan untuk merawat relasi persahabatan antara manusia dan Allah dan memperdalam relasi tersebut hingga ke tingkat yang paling tinggi (Manik, 2020:378). Persahabatan menjadi dasar dari perayaan Ekaristi. Dengan kata lain, perayaan Ekaristi mengandaikan persahabatan di antara manusia dan Allah. Di dalam perayaan Ekaristi,

Relevansi Kebiasaan *Praeter Legem* terhadap Torok dalam Perayaan Ekaristi di Manggarai

Allah sendiri hadir dan menjalin persahabatan dengan manusia (Situmorang, 2020:343).

Ekaristi yang dirayakan itu juga memiliki dimensi sosial yang penting dalam Gereja Katolik. Melalui perayaan Ekaristi, umat Katolik dipersatukan dalam komunitas iman yang lebih besar, dan dibentuk menjadi satu umat (Pareira: 2016:15). Mereka berbagi dalam rahmat dan kasih Kristus, serta terhubung dengan Gereja universal di seluruh dunia. Ekaristi juga menjadi panggilan bagi umat Katolik untuk melayani orang lain, khususnya mereka yang membutuhkan atau yang merindukan dekapan kasih Allah, dan bagi mereka yang kehilangan harapan dalam hidupnya, seperti misalnya melayani kaum miskin. Dasar pelayanan terhadap orang miskin tersebut adalah pelayanan yang dilakukan oleh Yesus sendiri, dimana semasa hidup-Nya Ia selalu berpihak pada orang-orang miskin tersebut (Christino, 2018:78). Selain itu, melalui perayaan ekaristi juga umat Katolik dipanggil dan diutus untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kerajaan Allah di bumi.

Dengan demikian, perayaan Ekaristi tidak hanya merupakan ritus ibadah, tetapi juga merupakan momen inti dari identitas Katolik. Ini adalah sumber dan puncak dari kehidupan rohani umat Katolik, di mana mereka memperoleh kekuatan dan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Perayaan Ekaristi mengantar setiap orang (umat Katolik) yang merayakannya untuk menyatukan segala pergumulan dan penderitaan

serta tantangan yang mereka hadapi dalam hidupnya, dengan penderitaan Yesus Kristus (Layukan, 2023:43). Melalui Ekaristi, umat Katolik mengalami kehadiran nyata Kristus dalam kehidupan mereka. Artinya, perayaan Ekaristi merupakan kelanjutan dan representasi dari kurban di Kalvari. Dengan kata lain, perayaan Ekaristi atau misa lebih dari sekadar mengulang atau sebuah perayaan mengenang (Keating, 2009:142). Selain itu, melalui perayaan Ekaristi juga, umat katolik dipanggil untuk hidup sebagai murid-murid yang setia dan penuh kasih. Hal tersebut termanifestasi dalam tindakan-tindakan sehari-hari sebagai buah dari perayaan ekaristi tersebut. Karena itu, perayaan Ekaristi atau misa kudus sangat tepat jika dikatakan sebagai inti dari kehidupan rohani umat beragama Katolik.

Perayaan Ekaristi tidak seperti perayaan iman lainnya yang dirayakan sebagai simbol atau yang melambangkan kesalehan umat atau yang disebut sebagai devosi, melainkan lebih dari sekadar praktik kesalehan umat tersebut. Perayaan Ekaristi merupakan ritus yang paling krusial sekaligus sakral, di mana umat percaya akan kehadiran nyata Yesus Kristus dalam roti dan anggur yang dikuduskan. Dalam Ekaristi, umat Katolik merayakan dan mengenangkan Paskah Kristus, serta menerima Tubuh dan Darah-Nya sebagai sumber kehidupan abadi, kehidupan kekal bersama-Nya.

Ritus perayaan Ekaristi atau misa kudus dalam Gereja Katolik

terinspirasi oleh peristiwa-peristiwa terakhir dalam kehidupan Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus sendiri yang menetapkan misa kudus atau perayaan Ekaristi tersebut (Pabubung, 2023:13; Martinelli, 2014:47), dan mengalir dari Pribadi-Nya sendiri (Martasudjita, 2010:79). Dalam *Sacrosanctum Concilium* atau konstitusi tentang liturgi suci, ditegaskan bahwa pada saat perjamuan terakhir, pada malam Ia diserahkan, penyelamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus mengadakan Ekaristi Tubuh dan Darah-Nya (SC 47). Yesus memberikan roti dan anggur kepada murid-murid-Nya, mengatakan bahwa roti adalah Tubuh-Nya yang diserahkan untuk umat manusia dan anggur adalah Darah-Nya yang dicurahkan untuk pengampunan dosa (Pabubung, 2023:13). Dalam Ekaristi, umat Katolik percaya bahwa imam yang berkewajiban merayakan misa atas nama Gereja mengulangi tindakan ini melalui konsekrasi roti dan anggur.

Dalam mengulangi tindakan Yesus pada malam perjamuan terakhir yang dilakukan dalam perayaan Ekaristi oleh imam yang memimpin dan bersama umat yang merayakan Ekaristi, pada dasarnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu pembuka, Liturgi Sabda, Liturgi Ekaristi, dan penutup. Liturgi Sabda dan Liturgi Ekaristi merupakan bagian pokok atau yang utama dalam tata perayaan Ekaristi yang resmi dalam Gereja Katolik (Martasudjita, 2005:24). Dalam bagian liturgi Ekaristi, tepatnya ketika doa syukur agung, imam melakukan konsekrasi roti dan anggur

untuk mengulangi tindakan Yesus pada malam perjamuan terakhir. Ini adalah momen di mana umat Katolik percaya bahwa perjamuan terakhir Kristus dengan murid-murid-Nya hadir kembali di tengah-tengah mereka.

Pada bagian Liturgi Sabda ada juga dua struktur pokok, yaitu pewartaan dan tanggapan (Martasudjita, 2005:133). Tanggapan merupakan bentuk partisipasi aktif umat dalam liturgi, apalagi hal tersebut merupakan suatu hal yang wajib (Ratrigis, 2022:32). Tanggapan merupakan tindakan yang dilakukan umat yang merayakan Ekaristi atas sabda yang diwartakan kepada mereka. Mereka menanggapi kata-kata yang disampaikan Allah kepada mereka melalui bacaan-bacaan dari Kitab Suci dan renungan yang diberikan oleh imam kepada mereka. Tanggapan umat terhadap sabda Allah tersebut biasanya diungkapkan melalui mazmur tanggapan, bait pengantar injil, syahadat dan doa umat (Sudarlin, 2015:198).

Doa umat pada dasarnya didoakan untuk memperdalam tanggapan umat atas sabda Allah yang disampaikan kepada mereka lewat bacaan-bacaan suci (Sudarlin, 2015:198). Dalam kehidupan umat Katolik di Manggarai atau umat keuskupan Ruteng, doa umat dalam perayaan Ekaristi tertentu juga ditambah atau dimasukkan dengan kebiasaan lokal atau adat, yaitu ritual *torok* atau *kepok*, dan dilakukan pada bagian persiapan persembahan. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi umat Katolik di Manggarai atau umat

Relevansi Kebiasaan *Praeter Legem* terhadap *Torok* dalam Perayaan Ekaristi di Manggarai

Keuskupan Ruteng. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebiasaan umat Katolik di Manggarai tersebut dalam kaitannya dengan undang-undang gerejawi atau hukum kanonik.

Adapun beberapa persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, apa makna ritual *torok* atau *kepok* dalam masyarakat Manggarai serta hubungannya dengan perayaan Ekaristi? *Kedua*, apa yang dimaksudkan dengan kebiasaan *praeter legem* dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk kebiasaan dalam konteks undang-undang gerejawi atau hukum kanonik? *Ketiga*, bagaimana relevansi antara kebiasaan melakukan *torok* atau *kepok* dalam perayaan Ekaristi dengan kebiasaan *praeter legem* sebagaimana yang diakui dalam hukum kanonik ?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah sebuah pendekatan yang dapat digunakan dalam suatu penelitian yang mengandalkan literatur tertentu, seperti buku-buku, artikel-artikel atau jurnal ilmiah, dan media-media informasi lainnya seperti koran dan internet, sebagai sumber utama untuk mencari dan mengumpulkan berbagai informasi yang merujuk pada tema yang dibahas (Jama & Riyanto, 2023:128). Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan media cetak (koran), serta internet, sebagai sumber

informasi yang berhubungan langsung dengan tema penelitian ini.

Informasi yang didapat dari berbagai literatur tersebut menjadi data yang memungkinkan penulis dapat menggali secara mendalam tentang tema yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data yang dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut kemudian dikorelasikan dengan undang-undang gerejawi atau yang disebut sebagai hukum kanonik. Hukum kanonik sendiri merupakan norma atau aturan yang dibuat atau dikeluarkan oleh kuasa legislator Gereja Katolik (Paus) untuk mengatur kehidupan Gereja Katolik (Roma) itu sendiri. Dengan menghubungkan tema penelitian ini dengan undang-undang gerejawi tersebut, penulis dapat menarik suatu kesimpulan terkait hubungan antara keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Torok dalam Perayaan Ekaristi di Manggarai

Indonesia merupakan negara kepulauan. Setiap pulau yang membentuk negara Indonesia tersebut terdapat berbagai daerah dan budaya yang sangat beragam (Sudhiarsa, 2020:388). Dalam konteks ini, Indonesia lebih tepatnya dikatakan sebagai negara multikultural. Budaya-budaya dari setiap daerah yang ada di berbagai pulau di Indonesia tersebut menjadi kekayaan bagi negara Indonesia itu sendiri. Salah satu daerah di Indonesia adalah Manggarai yang berada di pulau Flores. Daerah Manggarai tersebut memiliki banyak ritual adat, salah satunya adalah *torok*

atau *kepok*. Ritual torok tersebut memiliki makna yang sangat signifikan bagi masyarakat Manggarai yang memungkinkan untuk diinkulturasikan ke dalam liturgi Gereja Katolik, khususnya dalam perayaan Ekaristi atau misa kudus.

Torok atau *kepok* merupakan suatu ritual yang biasanya dilakukan atau diucapkan oleh seorang yang berjenis kelamin laki-laki (Makur, 2018:1). Laki-laki yang mengucapkan *torok* atau *kepok* tersebut merupakan seorang penutur yang dituakan atau yang dipercayakan (Sudarlin, 2015:176). Laki-laki tersebut biasanya dikenal sebagai tokoh adat. Selain itu, juga dikenal sebagai juru bicara, sebab ia merupakan perantara untuk menyampaikan suatu hal yang berkaitan dengan suatu upacara adat tertentu. Dalam menyampaikan sesuatu hal tersebut, bahasa yang digunakan adalah bahasa adat. Dengan demikian, seorang pria yang melakukan *torok* mengandaikan mempunyai keahlian dalam berbicara adat. Ia harus memahami betul bahasa atau istilah adat, yang memungkinkan dirinya mampu berbicara secara kontekstual. Dengan kata lain, *torok* diucapkan oleh orang-orang tertentu yang berpotensi mengolah kata-kata atau pribahasa-pribahasa lokal, di mana masyarakat Manggarai menyebutnya sebagai *go'et* (Sudarlin, 2015:177-178).

Ritual *torok* merupakan hal integral dalam kehidupan masyarakat Manggarai. *Torok* sangat identik dengan upacara adat. *Torok* telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Manggarai dan merupakan

sebuah tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. *Torok* atau *kepok* biasanya dilakukan untuk membuka dan menutup sebuah upacara adat. Upacara adat selalu didahului dan diakhiri dengan *torok* atau *kepok*. Dalam konteks ini, *torok* dilakukan sebagai permohonan yang ditujukan kepada Realitas Tertinggi atau Penguasa Alam Semesta untuk kelancaran dan sebagai tanda terima kasih atas kelancaran suatu upacara tertentu. *Torok* atau *kepok* dipandang sebagai representasi atau suatu perwujudan dari relasi antara manusia sebagai ciptaan dengan Allah sebagai Sang Pencipta (Sudarlin, 2015:176). Relasi antara manusia dengan Allah tersebut bukan hanya terjalin karena didasarkan pada problem ciptaan dan pencipta, melainkan karena keistimewaan yang dimiliki manusia, yang membedakannya dari ciptaan Tuhan lainnya. Keistimewaan dari manusia sebagai ciptaan adalah diciptakan Allah menurut rupa dan citra-Nya sendiri (Venantius, 2019:185). Selain itu, keistimewaan lain dari manusia yang membedakannya dengan makhluk hidup lainnya adalah memiliki berbagai potensi (Meti, 2023:36), termasuk potensi untuk menjalin relasi dengan Penciptanya atau Allah. Sebagaimana pada dasarnya, bahwa hubungan antara manusia dan Allah sebagai Pencipta selalu termanifestasikan dalam doa, maka dalam hal ini *torok* merupakan sebuah doa karena berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Pencipta-Nya. Dengan kata lain, *torok* merupakan doa asli

Relevansi Kebiasaan *Praeter Legem* terhadap *Torok* dalam Perayaan Ekaristi di Manggarai

masyarakat Manggarai (Deki, 2011:183).

Torok atau *kepok* juga kerap kali dilakukan untuk menyambut atau menerima tamu istimewa (Makur, 2018:1). Hal ini merupakan tanda syukur atas kedatangan atau kunjungan tamu tersebut. Selain itu, dalam penyambutan imam yang baru ditahbiskan, *torok* juga sering dilakukan. Untuk menyambut imam baru tersebut, biasanya *torok* atau *kepok* dilakukan dengan menggunakan seekor ayam jantan berwarna putih yang melambangkan rasa syukur kepada Tuhan atas rahmat yang dianugerahkan-Nya kepada seorang imam yang baru ditahbiskan tersebut (Makur, 2016:1). *Torok* yang dilakukan dalam menyambut imam baru tersebut juga merupakan suatu bentuk penghormatan kepada imam tersebut sebagai seorang yang diurapi atau raja, serta sebagai ungkapan rasa kagum dan bahagia dari keluarga besarnya.

Dalam ranah kehidupan masyarakat Manggarai terutama yang beragama Katolik, *torok* atau *kepok* juga dilakukan dalam perayaan Ekaristi atau misa kudus. *Torok* atau *kepok* yang diucapkan dalam perayaan Ekaristi tersebut adalah sebagai bagian dari doa umat. Dengan kata lain, *torok* dalam kaitannya dengan perayaan Ekaristi di Manggarai merupakan doa umat (Sudarlin, 2015:199). Dalam hal ini, *torok* bukan berarti diucapkan untuk menggantikan doa umat yang dilakukan setelah syahadat, melainkan doa umat tersebut tetap didoakan. *Torok* itu sendiri dilakukan setelah doa

umat tersebut didoakan, yaitu ketika perarakan persembahan.

Ketika bahan-bahan persembahan, baik itu roti dan anggur, maupun hasil panen (bumi) dibawa ke depan altar, saat itu juga salah seorang dari antara umat yang merayakan Ekaristi tersebut pergi menuju altar tersebut untuk melakukan *torok* atau *kepok*. Ketika sampai di depan altar, bahan-bahan persembahan yang diarakkan itu tidak langsung diberikan kepada imam, melainkan didahului dengan *torok* atau *kepok*. Setelah *torok* tersebut diucapkan, imam kemudian merespon atau membalasnya dengan bahasa lokal atau dengan kata-kata tertentu tergantung dari si imam tersebut, seperti misalnya mengucapkan terima kasih. Setelah itu, bahan-bahan persembahan baru diserahkan kepada imam untuk disimpan di altar atau di sekitarnya.

Kebiasaan melakukan *torok* atau *kepok* dalam perayaan Ekaristi tersebut sudah sejak lama dipraktikkan oleh umat beragama Katolik di Manggarai. Akan tetapi, tidak setiap kali perayaan Ekaristi, *torok* tersebut dilakukan, melainkan hanya pada perayaan-perayaan tertentu saja. Biasanya, *kepok* atau *torok* dilakukan dalam perayaan Ekaristi pada saat perayaan-perayaan besar seperti misalnya misa natal dan paskah, misa tahbisan, kematian, syukuran, dan pernikahan (Sudarlin, 2015:199). Dalam perayaan-perayaan ini, ritual *torok* merupakan bagian yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilakukan. Dengan kata lain, ritual *torok* adalah bagian integral atau yang tidak terpisahkan dari perayaan

Ekaristi sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Bentuk-bentuk Kebiasaan dalam Kaitannya dengan Undang-undang Gerejawi atau Hukum Kanonik

Dalam lingkungan Gereja Katolik, undang-undang gerejawi atau yang lebih dikenal sebagai hukum kanonik memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan dan praktik spiritual umat Katolik. Hukum kanonik mencakup berbagai peraturan dan norma yang diakui oleh Gereja sebagai pedoman bagi umatnya dalam menjalani kehidupan beriman, termasuk tata cara peribadatan, sakramen-sakramen, disiplin gerejawi, serta hierarki dan tata kelola Gereja.

Hukum kanonik dikeluarkan oleh legislator. Legislator merupakan pemegang atau yang memiliki kuasa legislatif (Raharso, 2012:165). Dalam hubungannya dengan hukum kanonik, kuasa legislatif dalam kehidupan Gereja Katolik merupakan kuasa yang terpenting, sebab memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengeluarkan undang-undang gerejawi atau hukum kanonik tersebut (Raharso, 2018:14). Kuasa legislatif dalam Gereja Katolik menegakkan sendi-sendi kehidupan Gereja melalui produk-produk legislasi yang ditetapkannya. Produk-produk legislasi tersebut menjadi rujukan dan dasar dari tindakan-tindakan Gereja. Dengan kata lain, produk-produk legislasi sangat menentukan seluruh tatanan yuridis Gereja Katolik (Raharso, 2012:26-27). Karena itu, hubungan antara Gereja dengan kuasa legislatif sangat perlu

dipererat dan tidak boleh dilepaspisahkan.

Hukum kanonik yang merupakan hasil produk kuasa legislatif memiliki kaitannya dengan kebiasaan. Kebiasaan merupakan norma objektif yang tidak tertulis. Norma objektif tersebut berasal dari pola bertindak kelompok umat beriman yang bersifat tetap dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama (Raharso, 2012:165). Dalam hal ini, kebiasaan tersebut mengacu pada praktik-praktik yang menjadi kebiasaan atau norma dalam kehidupan gerejawi. Ada tiga jenis kebiasaan yang diakui dalam hukum kanonik, yaitu: kebiasaan *secundum legem*, kebiasaan *praeter legem*, dan kebiasaan *contra legem*. Ketiga kebiasaan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

Kebiasaan “Secundum Legem”

Kebiasaan *secundum legem* adalah salah satu aspek penting dalam hukum kanonik yang mengacu pada praktik-praktik dalam kehidupan Gereja yang sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan secara tertulis (Raharso, 2012:165). Dalam konteks ini, istilah Latin “*secundum legem*” secara harfiah berarti “sesuai dengan hukum”, menandakan bahwa praktik-praktik tersebut tidak hanya sejalan dengan ketentuan hukum yang ada, tetapi juga mendapatkan dukungan dari ajaran resmi Gereja. Praktik-praktik yang diakui sebagai kebiasaan *secundum legem* sesuai dengan aturan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam hukum gerejawi. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan Gereja,

seperti liturgi, administrasi sakramen, tata kelola paroki, disiplin gerejawi, dan masih banyak lagi.

Dalam penerapannya, kebiasaan *secundum legem* tidak hanya diterima, tetapi juga didukung oleh otoritas gerejawi. Hal tersebut terjadi sebab dianggap sebagai cara yang sah untuk mematuhi hukum gerejawi dan memperkaya kehidupan rohani umat Gereja. Dengan demikian, praktik-praktik *secundum legem* tidak menimbulkan pertentangan dengan hukum yang ada, melainkan sejalan dengannya, sehingga mendapatkan pengakuan dan dukungan yang luas dari otoritas gerejawi. Pengakuan terhadap kebiasaan *secundum legem* tersebut akan berdampak langsung terhadap tindakan hukum. Praktik-praktik yang sesuai dengan hukum gerejawi seringkali menjadi pedoman bagi otoritas gerejawi dalam menentukan kepatuhan atau kesesuaian suatu tindakan dengan hukum kanonik. Selain itu juga dapat menjadi landasan untuk pembelaan atau penjelasan dalam penyelesaian sengketa atau interpretasi hukum.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bahwa keberadaan kebiasaan *secundum legem* menunjukkan keseimbangan yang sehat antara kehidupan organik Gereja dan otoritas hukum yang telah ditetapkan. Ini mencerminkan responsivitas gerejawi terhadap kebutuhan dan konteks lokal, sambil tetap mempertahankan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip yang mendasari ajaran Gereja secara keseluruhan. Dengan demikian,

kebiasaan *secundum legem* memberikan kerangka kerja yang penting bagi keberlangsungan dan keberhasilan kehidupan Gereja sebagai komunitas iman yang hidup dan berkembang.

Kebiasaan "Praeter Legem"

Kebiasaan *praeter legem* adalah fenomena dalam hukum kanonik di mana praktik-praktik tertentu yang berkembang dalam kehidupan Gereja dianggap memiliki kekuatan hukum, meskipun tidak ada hukum tertulis yang secara khusus menetapkannya. Dengan kata lain, kebiasaan *praeter legem* adalah upaya untuk membuat ketentuan yang tidak ada dalam hukum universal (Raharso, 2012:165-166). Dalam hal ini, kebiasaan tersebut diakui sebagai norma hukum yang berlaku secara efektif dalam kehidupan Gereja. Istilah Latin *praeter legem* secara harfiah berarti "di luar hukum". Hal tersebut mau menunjukkan bahwa praktik-praktik ini tidak secara langsung diatur oleh hukum tertulis, namun tetap diakui sebagai bagian dari norma hukum dalam konteks tertentu.

Penting untuk memahami bahwa hukum kanonik tidak selalu bersifat ketat dan eksklusif dalam hal regulasi tertulis. Sebaliknya, hukum kanonik juga memperhitungkan perkembangan organik dari praktik-praktik dalam kehidupan Gereja yang mungkin tidak tercantum secara langsung dalam teks hukum tertulis. Mengenai hal tersebut dalam kitab hukum kanonik ditegaskan bahwa "kebiasaan-kebiasaan di luar hukum yang berlaku sampai sekarang, baik universal maupun partikular, tetap

dipertahankan” (KHK. Kan. 5, §2). Namun, yang perlu dicatat dalam konteks ini adalah bahwa kebiasaan *praeter legem* yang dipertahankan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum kanonik yang tertulis atau yang telah ditetapkan oleh kuasa legislatif Gereja Katolik. Penting untuk diingat bahwa kebiasaan *praeter legem* tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental atau nilai-nilai esensial yang terkandung dalam ajaran Gereja. Jika suatu kebiasaan *praeter legem* menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip yang lebih tinggi atau dengan hukum yang telah ditetapkan secara tertulis, otoritas gerejawi dapat mengintervensi untuk menyeimbangkan kepentingan dan memastikan kesesuaian dengan ajaran Gereja secara keseluruhan.

Dengan demikian, kebiasaan *praeter legem* memainkan peran penting dalam dinamika hukum kanonik dengan mengakui relevansi dan otoritas praktik-praktik yang telah diterima dalam kehidupan Gereja, bahkan jika mereka tidak secara langsung diatur oleh hukum tertulis. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih luwes dan responsif terhadap perkembangan organik dalam tradisi gerejawi, sambil tetap mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang mendasari ajaran Gereja.

Kebiasaan “Contra Legem”

Kebiasaan *contra legem* adalah fenomena dalam hukum kanonik di mana praktik-praktik tertentu yang umum dilakukan dalam kehidupan Gereja ternyata bertentangan dengan

hukum yang telah ditetapkan secara tertulis. Dalam konteks ini, istilah Latin “*contra legem*” secara harfiah berarti “melawan hukum”, menunjukkan bahwa praktik-praktik ini tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Dengan kata lain, kebiasaan *contra legem* merupakan kebiasaan yang sering dilakukan atau praktik yang melawan atau menentang ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum universal (Raharso, 2012:166).

Sebagai sebuah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum kanonik atau hukum umum yang merupakan sendi-sendi kehidupan Gereja, kebiasaan *contra legem* sama sekali tidak dapat dibenarkan atau dipertahankan. Kebiasaan *contra legem* dapat menimbulkan masalah serius atau kesulitan dalam kaitan dengan kitab hukum kanonik sebagai hukum umum yang baru (Raharso, 2012:166). Mengingat hal tersebut, dalam kitab hukum kanonik menegaskan bahwa “kebiasaan-kebiasaan, baik universal maupun partikular, yang berlaku sampai sekarang dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan kanon-kanon ini serta ditolak oleh kanon-kanon Kitab Hukum ini, dinyatakan dihapus sama sekali dan selanjutnya jangan dibiarkan hidup kembali; juga yang lain-lain hendaknya dinyatakan terhapus, kecuali Kitab Hukum ini dengan jelas menyatakan lain, atau sudah berumur lebih dari seratus tahun, atau tidak diingat lagi awal-mulanya, yang menurut penilaian Ordinarius dapat dibiarkan, mengingat keadaan tempat

Relevansi Kebiasaan *Praeter Legem* terhadap *Torok* dalam Perayaan Ekaristi di Manggarai

dan orang-orangnya, tidak dapat ditiadakan” (KHK. Kan. 5, §1).

Meskipun praktik-praktik kebiasaan *contra legem* tersebut mungkin umum dilakukan atau diterima oleh sebagian masyarakat gerejawi, mereka tetap dianggap melanggar hukum gerejawi yang telah ditetapkan secara tertulis. Dalam hal ini, otoritas gerejawi memiliki kewajiban untuk bertindak untuk mengoreksi atau mengubah praktik tersebut agar sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh kuasa legislatif Gereja Katolik. Tindakan korektif yang diambil oleh otoritas gerejawi dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya pada integritas ajaran dan disiplin gerejawi. Ini bisa termasuk tindakan disipliner terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam praktik *contra legem*, penggunaan pengajaran dan pengawasan untuk memperbaiki kesalahpahaman atau keliru, atau bahkan penyesuaian hukum gerejawi untuk memperjelas ketentuan yang diperlukan.

Penting untuk dicatat bahwa penentuan apakah suatu praktik merupakan kebiasaan *contra legem* atau tidak memerlukan penilaian yang cermat terhadap ajaran dan hukum gerejawi yang ada. Hal ini menunjukkan pentingnya otoritas gerejawi dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum gerejawi dengan kebijaksanaan dan keadilan. Dengan demikian, keberadaan kebiasaan *contra legem* menunjukkan tantangan bagi Gereja dalam memelihara integritas ajaran dan

disiplin gerejawi sambil tetap responsif terhadap perubahan dan tantangan dalam masyarakat gerejawi.

Torok* dalam Perayaan Ekaristi di Manggarai merupakan Bentuk Kebiasaan *Praeter Legem

Torok atau *kepok* dalam konteks perayaan Ekaristi di Manggarai, keuskupan Ruteng, memiliki kedudukan yang penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan beragama Katolik di daerah tersebut. Dalam konteks ini, *torok* tidak hanya dianggap sebagai ungkapan doa umat, tetapi juga sebagai elemen ritual yang memperkaya perayaan Ekaristi. *Torok* dilakukan sebagai bagian dari persiapan persembahan dalam perayaan Ekaristi. Ritual *torok* ini merupakan wujud penghormatan dan dedikasi umat kepada Tuhan melalui persembahan mereka.

Dalam kaitannya dengan undang-undang gerejawi atau hukum kanonik, *torok* dalam perayaan Ekaristi di Manggarai bukanlah praktik yang terikat oleh hukum kanonik tersebut yang tertulis secara eksplisit. Sebaliknya, *torok* merupakan contoh nyata dari kebiasaan *praeter legem*. Kebiasaan *praeter legem* sendiri sebagaimana yang telah telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, merupakan salah satu dari ketiga bentuk kebiasaan yang diakui dalam konteks hukum kanonik yang merupakan sendi-sendi kehidupan Gereja Katolik. Kemudian, dalam konteks hukum kanonik tersebut, kebiasaan *praeter legem* memiliki

kedudukan yang sangat penting. Meskipun tidak secara langsung diatur oleh hukum tertulis, praktik-praktik seperti *torok* diakui sebagai bagian yang sah dari tradisi Gereja Katolik. Hukum kanonik mengakui relevansi dan otoritas praktik-praktik yang telah diterima dalam kehidupan Gereja, bahkan jika praktik-praktik itu tidak secara langsung diatur oleh hukum tertulis.

Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa kebiasaan *praeter legem* tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental atau nilai-nilai esensial dalam ajaran Gereja. Ritual *torok* dalam perayaan Ekaristi di Manggarai juga pada dasarnya sama sekali tidak menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip yang lebih tinggi atau dengan hukum yang telah ditetapkan secara tertulis. Dengan demikian, *torok* dalam perayaan Ekaristi di Manggarai tersebut adalah contoh konkret dari bagaimana kebiasaan *praeter legem* berperan dalam dinamika hukum kanonik. Meskipun tidak diatur secara eksplisit oleh hukum tertulis, *torok* tetap diakui sebagai praktik yang sah dan berarti dalam tradisi Gereja, mencerminkan pendekatan yang luwes dan responsif terhadap perkembangan organik dalam kehidupan beragama Katolik, khususnya di Manggarai, Keuskupan Ruteng.

KESIMPULAN

Ritual *torok* atau *kepok* merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Manggarai dan merupakan salah satu warisan adat

yang diturunkan dari nenek moyang. Ritual *torok* merupakan wujud nyata atau suatu gambaran tentang relasi antara manusia sebagai ciptaan dengan Tuhan sebagai Pencipta atau yang dikenal sebagai Realitas Tertinggi. Dengan demikian, *torok* lebih tepatnya dikatakan sebagai doa asli orang Manggarai. Sebagai doa, *torok* tersebut diinkulturasikan dalam perayaan Ekaristi dan merupakan bagian dari doa umat. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan umat Katolik di Manggarai, keuskupan Ruteng tersebut.

Kebiasaan *torok* dalam perayaan Ekaristi di Manggarai tersebut tidak hanya sebagai ungkapan doa umat saja, tetapi juga sebagai wujud penghormatan dan dedikasi atau penyerahan diri umat kepada Tuhan. Kebiasaan seperti itu ternyata mendapat perhatian dalam konteks hukum kanonik. Hukum kanonik mengakui adanya kebiasaan yang dilakukan di luar ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Kebiasaan seperti itu dikenal sebagai kebiasaan *praeter legem*. Kebiasaan *praeter legem* diakui sebagai norma yang berlaku efektif dalam kehidupan gerejawi, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum tertulis. Ritual *torok* dalam perayaan Ekaristi di Manggarai mencerminkan fleksibilitas hukum kanonik dalam mengakui praktik-praktik yang relevan dan berakar dalam tradisi gerejawi lokal, sambil memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang lebih tinggi atau yang telah ditetapkan secara tertulis.

Relevansi Kebiasaan *Praeter Legem* terhadap Torok dalam Perayaan Ekaristi di Manggarai

Dengan demikian, *torok* dalam perayaan Ekaristi di Manggarai merupakan contoh konkret dari bagaimana kebiasaan *praeter legem* tersebut memainkan peran penting dalam memperkaya dan memperkuat praksis keagamaan dalam konteks gerejawi. Dengan kata lain, kebiasaan pelaksanaan ritual *torok* dalam perayaan Ekaristi di Manggarai, keuskupan Ruteng tersebut merupakan representasi atau salah satu bentuk kebiasaan *praeter legem*.

BIBLIOGRAFI

- Adon, M. J. (2022). Liturgi sebagai Perayaan Umat Menurut KHK Kanon 837: Upaya Mewujudkan Partisipasi Umat dalam Kehidupan Sosial-Politik. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 17(1), 37-68.
- Christino, I. (2018). Protestantisme dan Kaum Religius Zaman Now. *FORUM*, 47(1), 58-84.
- Deki, K. T. (2011). *Tradisi Lisan Orang Manggarai: Membidik Persaudaraan dalam Bingkai Sastra*. Jakarta: Parrhesia Institute.
- Hardawiryana, R. (penerj.). (1993). Konstitusi Tentang Liturgi Suci, Dokumentasi dan Penerangan KWI, *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Obor.
- Jama, A. & Riyanto, A. (2023). Efek Ilmu Bebas Nilai dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Senjata Nuklir di Dunia. *Lumen Veritatis*, 14(2), 125-142.
- Keating, K. (2009). *Katolik dan Fundamentalisme*. Jakarta: Fidei Press.
- Layukan, A. T. (2023). Pastoral Care bagi Narapidana sebagai Wujud Gereja yang Menampilkan Wajah Kristus di Rutan Makale. *EUNTES: Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik, dan Pendidikan Agama Katolik*, 1(2), 40-46.
- Makur, M. (2016). *Tradisi "Kepok" Menyambut Imam Baru di Manggarai Barat*. <https://travel.kompas.com/read/2016/01/04/132800827/Tradisi.Kepok.Menyambut.Imam.Baru.di.Manggarai.Barat?page=all>, akses pada 13 April 2024, 14:30 WIB.
- _____ (2018). *Langka, Tokoh Perempuan Manggarai Timur Pimpin Ritual Kepok saat Pendaftaran Paslon*. <https://regional.kompas.com/read/2018/01/09/18493341/langka-tokoh-perempuan-manggarai-timur-pimpin-ritual-kepok-saat-pendaftaran>. Akses pada 13 April 2024, 14:37 WIB.
- Manik, R. P. (2020). Merayakan Persahabatan yang Memerdekakan, dalam Kurniawan, FX. dkk. (eds.) *Prosiding, Seri Filsafat Teologi Widya Sasana*, 30(29).
- Martasudjita, E. (2005). *Mengenal Tata Perayaan Ekaristi Baru*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____ (2010). *Misteri Kristus: Pokok-pokok Iman Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius.
- Martinelli, R. (2014). *Ekaristi Roti Kehidupan Kekal*. Jakarta: Obor.

- Meti, M. I. N. (2023). Peran Guru Pendidikan Agama Katolik di Era Milenial dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik. *VOCAT: Jurnal Pendidikan Katolik*, 3(2), 36-41.
- Pabubung, M. R. (2023). Implikasi Etis Mengikuti Kristus Menurut Yohanes dan Paulus. *EUNTES: Jurnal Ilmiah Pastoral, Katektik, dan Pendidikan Agama Katolik*, 2(1), 11-20.
- Pareira, B. A. (2016). *Mari Merayakan Ekaristi dengan Indah*. Malang: Dioma.
- Raharso, A. T. (2012). *Sistem Legislasi Gereja Katolik*. Malang: Dioma.
- _____ (2018). *Tindakan Administratif dalam Gereja Katolik*. Malang: Dioma.
- Ratrigis, A. (2022). Manajemen Tim Kerja Liturgi Dalam Mendorong Partisipasi Aktif Umat Beriman Di Paroki Renya Rosari Deri. *EUNTES: Jurnal Ilmiah Pastoral, Katektik, dan Pendidikan Agama Katolik*, 1(1), 27-38.
- Rubiyatmoko, R. (eds.). (2016). *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia.
- Situmorang, M. (2020). Gereja sebagai Komunitas Persahabatan, dalam Kurniawan, FX. dkk. (eds.) *Prosiding, Seri Filsafat Teologi Widya Sasana*, 30(29).
- Sudarlin, F. (2015). Torok, Doa Masyarakat Manggarai: Tinjauan Teologis dan Problem Inkulturasinya dalam Perayaan Ekaristi, dalam Sudhiarsa, R. (ed.) *Gereja Mencari Raga dalam Ranah-ranah Kultural Nusantara*. Malang: Widya Sasana Publication.
- Sudhiarsa, R. (2020). Homo Homini Amicus: Tanggung Jawab Kultural Gereja dalam Zaman Ini', dalam Kurniawan, FX. dkk. (eds.) *Prosiding, Seri Filsafat Teologi Widya Sasana*, 30(29).
- Suharyo, I. (2009). *The Catholic Way: Kekatolikan dan Keindonesiaan Kita*. Yogyakarta: Kanisius.
- Venantius, S. (2019) 'Manusia Tinggal dalam Persekutuan Allah Tritunggal', dalam Valentinus dkk. (ed.) *Seri Filsafat Teologi Widya Sasana*, 29(28).

Copyright holder :

Andreas Jama, Yohanes Endi (2024).

First publication right :

Euntes: Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik dan Pendidikan Agama Katolik

This article is licensed under:

